



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOABAGU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Managerial pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sehingga perlu dilakukan penyesuaian petugas pengelolaan Website Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 9/PP.06-BA/7174/4/2026 tanggal 19 Januari 2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA  
WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Administrator dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut.
1. Tugas dan tanggung jawab Administrator:
    - a. Mengelola laman Website;
    - b. Monitoring perkembangan Website;
    - c. Menentukan sumber halaman web atau masalah. server;
    - d. Membackup atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
    - e. Meninjau atau memperbaharui halaman web;
    - f. Menerapkan update, upgrade, dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.
  2. Tugas dan tanggung jawab Operator yaitu membuat redaksi pemberitaan, konten sampai dengan mempublikasikan/mengunggah. ke website satker Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu.
- KETIGA : Pada Saat Keputusan Ini Berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 9 tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pengelola Website Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu

Pada Tanggal : 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

Ttd,

RIFTON A. J. TULANGOW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN  
2026 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU.

PENGELOLA WEBSITE  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

| NO | NAMA                 | JABATAN                          | PENGELOLA<br>WEBSITE |
|----|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. | AMAR R. MUNAISECHE   | FUNGSIONAL                       | ADMINISTRATOR        |
| 2. | YENDRI DAMOPOLII     | PENGADIMISTRASIAN<br>PERKANTORAN | OPERATOR             |
| 3. | ABIZHAR A. UMBOLA    | OPERATOR LAYANAN<br>OPERASIONAL  | OPERATOR             |
| 4. | TYAS E. JURNALISTIKA | PPNPN                            | OPERATOR             |

Ditetapkan di : Kota Kotamobagu  
Pada Tanggal : 21 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU,

Ttd,

RIFTON A. J. TULANGOW

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum

